



**WALIKOTA PEKANBARU**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU**

**NOMOR 81 TAHUN 2017**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,**

**TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA**

**SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR**

**DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan pada dinas daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru yang berakibat adanya perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-48 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9);



## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekanbaru.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
9. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru selanjutnya disingkat dengan Satuan PNF SKB adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang menangani urusan pendidikan nonformal.
10. Kepala Satuan PNF SKB adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

### **BAB II**

#### **PEMBENTUKAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikota dan/atau Kepala Dinas.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
- (5) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **BAB IV**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Pasal 4**

- (1) Susunan organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari :
  - a. Kepala.
  - b. Urusan Tata Usaha.
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.



**TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar**

**Pasal 5**

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelayanan pendidikan nonformal.
  - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat.
  - c. pelaksanaan administrasi pada Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**

**Urusan Tata Usaha**

**Pasal 6**

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.
- (2) Urusan Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengoordinasian penyusunan program dan anggaran Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
  - b. pelaksanaan pelayanan pendidikan nonformal.
  - c. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan.
  - d. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara dan keprotokolan.

- e. pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- f. pelaksanaan urusan administrasi kurikulum pendidikan nonformal.
- g. pengembangan kompetensi peserta didik nonformal.
- h. pengumpulan dan pengolahan data peserta didik nonformal.
- i. pengumpulan dan pengolahan data anak putus sekolah tingkat SD, SMP, SMA.
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Satuan PNF SKB maupun antar satuan organisasi dan instansi lain.
- (2) Kepala Satuan PNF SKB bertanggungjawab memimpin, mengorganisasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 9**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Satuan PNF SKB dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru, subsidi dan/atau bantuan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat serta bantuan dari lembaga lain yang sah dan sifatnya tidak mengikat.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2009 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.



**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal 20 FEBRUARI 2017

P. WALIKOTA PEKANBARU,



Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 20 FEBRUARI 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

**MOHD. NOER MBS**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 51

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR : 81 TAHUN 2017  
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2017


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR**



Pi. WALIKOTA PEKANBARU,  
  
EDWAR SANGER

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 20 FEBRUARI 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

  
**MOHD. NOER MBS**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR...81